



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Tabanan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan

Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 59);

28. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 12);
- b. Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 28);
- c. Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 41);

f

- d. Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 59);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.535.188.035.693,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp889.432.395.687,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp547.145.184.006,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar seratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.968.750.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp90.641.706.000,00 (sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp889.432.395.687,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp540.721.493.884,00 (lima ratus empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu

4

delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp171.419.095.473,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp113.561.921.851,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp33.800.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.001.299.899,00 (satu miliar satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp981.800.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp27.946.784.580,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

1

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp547.245.184.006,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp96.855.639.950,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp213.821.650.544,00 (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.890.704.720,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar

6

Rp41.564.605.496,00 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp13.133.969.400,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp46.460.184.855,00 (empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp133.518.429.041,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp96.855.639.950,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tidak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp96.855.639.950,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh

rupiah).

- (3) Belanja barang tidak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.890.704.720,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.720.512.250,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp143.192.470,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

f

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, direncanakan sebesar Rp9.956.972.428,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu Belanja Tidak Terduga.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp42.071.645.237,00 (empat puluh dua miliar tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan; dan
 - e. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp(50.740.784.649,00) (minus lima puluh miliar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp(58.355.988.976) (minus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.905.234.474,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (5) Pelampauan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp (8.051.532.132,00) (minus delapan miliar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
 - (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp145.314.716.520,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat.
 - (2) Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
9. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

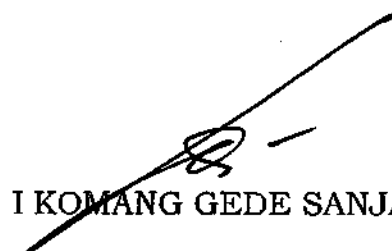
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 8 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 65

4